



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 348/ PID.B / 2012 / PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : RAISMAN ALI Alias RAIS
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 29 September 1994
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapaha Monalisa Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal **02 September 2012** s/d tanggal **21 September 2012** ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **22 September 2012** s/d tanggal **01 Oktober 2012** ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **27 September 2012** s/d tanggal **06 Oktober 2012** ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal **02 Oktober 2012** s/d **16 Oktober 2012** ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal **17 Oktober 2012** s/d tanggal **15 November 2012** ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MAX MANUHUTU, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Leo Wattimena (BTN Passo Indah Blok II No. 13), Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 348/Pid.B/2012/PN.AB,- tanggal 10 Oktober 2012 ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Laporan dari Balai Pemasarakatan Klas II Ambon, Nomor: 61/Lit
A/09/2012, tanggal 19 September 2012 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Ambon tertanggal 23 Oktober 2012 NO.MOR REG.PERK. : PDM- 307/
Ambon/10/2012, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAISMAN ALI Alias RAIS bersalah melakukan tindak pidana
penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa supaya
ditahan ;
- 3 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan
tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada
pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :
PDM- 307/Ambon/10/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa RAISMAN ALI Alias RAIS pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Kapaha tepatnya di Makam Bahagia Kapaha Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN dan saksi korban SAFRIL SABARUDIN, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN menyuruh terdakwa membeli minuman sopi tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan motor terdakwa tidak ada bensinnya sehingga saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN merasa emosi dan menampar terdakwa sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil sebilah pisau dapur dari dapur rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN dengan menyabetkan pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak beberapa kali mengenai wajah saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN setelah itu datang saksi korban SAFRIL SABARUDIN untuk melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN, namun saat itu saksi korban SAFRIL SABARUDIN juga langsung ditikam oleh terdakwa dengan pisau dapur tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban USMAN PADAI Alias USMAN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/52/VIII/2012 Rumkit tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Purba

Habibie

Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada pipi kiri, 5 cm dari telinga kiri, 1 cm dari garis tengah dagu, ukuran 14 x 3 x 3 cm ;
- Bengkak pada tulang pipi kiri ukuran 4 x 5 cm ;

Kesimpulan :

- Luka robek pada pipi kiri dan bengkak pada tulang pipi kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara ;

Sedangkan saksi korban SAFRIL SABARUDIN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/54/VIII/2012/Rumkit tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada bahu kiri, 15 cm dari garis tengah tulang belakang, ukuran 5 x 2 x 1 cm ;
- Luka memar pada bahu kiri ukuran 12 x 5 cm ; egeri Ihamahu Kecamatan

Kesimpulan :

- Luka robek pada bahu kiri tersebut diatas, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;
- Luka memar pada bahu kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah

telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : USMAN PADAI Alias USMAN, dibawah sumpah telah memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menanda tangani berita acaranya setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan ketika diperiksa oleh Penyidik tersebut adalah benar adanya ;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wit di Kapaha tepatnya di Taman Makam Bahagia Kapaha Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabet Saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kena pipi kiri sampai garis bawah dagu saya, dan saat itu juga terdakwa menikam Saksi Syafril Sabarudin satu kali kena bahu saya sebelah kiri ;
- Bahwa benar awalnya Saksi menyuruh terdakwa untuk membeli sopi, namun terdakwa tidak bersedia dengan alasan sepeda motornya tidak ada bensin, sehingga Saksi emosi lalu menampar terdakwa satu kali, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dan langsung menyabet Saksi satu kali dan selanjutnya ketika Saksi Syafril Sabarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berusaha untuk meleraikan terdakwa dan Saksi berkelahi, terdakwa pada saat itu

juga langsung meninjak Saksi Syafiril Sabarudin sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa benar pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menyabet korban saat itu

diambil dari rumah terdakwa, karena sebelum terjadinya penganiayaan tersebut

terdakwa

terdakwa sempat pulang kerumahnya dan ketika terdakwa ketempat kejadian

terdakwa sudah memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya ;

- Bahwa benar sebelumnya Saksi telah menampar terdakwa, dan ketika Saksi menampar

terdakwa saat itu, terdakwa katakan kepada Saksi “ TUNGGU BETA PULANG

AMBIL PISAU “, namun Saksi tidak menghiraukannya karena Saksi berpikir

terdakwa tidak mungkin melakukannya karena terdakwa adalah keponakan Saksi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek dari pipi

kiri sampai garis bawah dagu ;

- Bahwa benar terdakwa menyabet saya penganiayaan terhadap Saksi saat itu dengan

menggunakan sebilah pisau terdakwa sebanyak satu kali kena pada pipi kiri sampai

garis bawah dagu saya ;

- Bahwa benar sebelum kejadian Saksi memanggil terdakwa yang saat itu berada

ditempat lain yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter, untuk menyuruhnya

membeli sopi namun terdakwa tidak bersedia dengan alasan tidak ada minyak pada

sepeda motornya lalu saksi katakan nanti saksi beli minyak, akan tetapi terdakwa tidak

menghiraukannya, sehingga saksi emosi dan langsung menamparnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkannya ;

SAKSI II : SAFRIL SABARUDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan

sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menanda tangani berita acaranya setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan ketika diperiksa oleh Penyidik tersebut adalah benar adanya ;

• Bahwa

- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Usman Padai Alias Usman ;
- Bahwa benar kejadiannya hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wit di Kapaha tepatnya di Taman Makam Bahagia Kapaha Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabet korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kena pipi kiri sampai garis bawah dagu korban, dan saat itu juga terdakwa menikam Saksi satu kali kena bahu saksi sebelah kiri ;
- Bahwa benar awalnya korban Usman Padai Alias Usman menyuruh terdakwa untuk membeli sopi, namun terdakwa tidak bersedia dengan alasan sepeda motornya tidak ada bensin, sehingga korban Usma Padai Alias Usman emosi lalu menampar terdakwa satu kali, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dan langsung menyabet korban satu kali dan selanjutnya ketika Saksi hendak berusaha untuk melerai terdakwa dan korban berkelahi, terdakwa pada saat itu juga langsung menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menyabet korban saat itu diambil dari rumah terdakwa, karena sebelum terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa sempat pulang kerumahnya dan ketika terdakwa ketempat kejadian terdakwa sudah memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya korban telah menampar terdakwa, dan ketika korban menampar terdakwa saat itu, terdakwa katakan kepada korban“ TUNGGU BETA PULANG AMBIL PISAU “, namun korban tidak menghiraukannya karena korban berpikir terdakwa tidak mungkin melakukannya karena terdakwa adalah keponakan korban ;

- Bahwa

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek dari pipi kiri sampai garis bawah dagu ;

- Bahwa benar terdakwa menyabet korban saat itu dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa ambil dirumahnya sebanyak satu kali kena pada pipi kiri sampai garis bawah dagu korban ;

- Bahwa benar sebelum kejadian korban memanggil terdakwa yang saat itu berada ditempat lain yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter dengan terdakwa untuk menyuruhnya membeli sopi namun terdakwa tidak bersedia dengan alasan tidak ada minyak pada sepeda motornya lalu korban katakan nanti korban yang beli minyak, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, sehingga korban emosi dan langsung menamparnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3.SAKSI III : ISKANDAR ALI Alias ISKANDAR, tanpa diambil sumpahnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menanda tangani berita acaranya setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan ketika diperiksa oleh Penyidik tersebut adalah benar adanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Usman Padai Alias Usman ;
- Bahwa benar kejadiannya hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wit di Kapaha tepatnya di Taman Makam Bahagia Kapaha Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Usman Padai dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan ;
- Bahwa
- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi barulah Saksi tahu kalau terdakwa juga telah menganiaya korban dengan cara menyabet dan juga menikam Saksi Safril Sabarudin ;
- Bahwa benar awalnya korban menyuruh terdakwa untuk membeli sopi namun terdakwa tidak bersedia dengan alasan sepeda motornya tidak ada bensin lalu korban Usman Padai katakan nanti akan dibeli bensin namun terdakwa tidak menghiraukannya, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa dipukul, terdakwa langsung pulang dan memberitahukannya kepada Saksi, dan kemudian Saksi dan terdakwa langsung turun menemui korban, namun Saksi tidak melihat ketika terdakwa menyabet korban yang Saksi lihat terdakwa memukul korban ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menyabet korban saat itu ;
- Bahwa benar Saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri hingga garis bawah dagu korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kejadian tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak korban dan terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat S Afril Sabarudin yang duluan memukul terdakwa barulah kemudian terdakwa membalasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa benar ketika diperiksa untuk memberikan keterangannya terdakwa tidak merasa dipaksa ataupun ditekan ;

• Bahwa

- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan ketika diperiksa oleh Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kapaha tepatnya di Makam Bahagia Kapaha Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabet korban Usman Padai dengan sebilah pisau satu kali mengenai pipi kiiri korban serta memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah korban ;
- Bahwa benar pisau yang saya gunakan untuk menyabet korban saat itu adalah pisau terdakwa yang diambilnya dari dalam dapur rumah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menyabet korban dengan sebilah pisau tersebut, terdakwa langsung melepaskannya ditempat kejadian, sehingga terdakwa tidak tahu lagi dimana pisau tersebut berada sekarang ;
- Bahwa benar awalnya korban menyuruh terdakwa untuk membeli sopi namun terdakwa katakan tidak tahu tempat penjualannya, lalu korban emosi dan memukul terdakwa, sehingga terdakwa marah dan langsung pulang kerumah dengan tujuan untuk mengambil sebilah pisau untuk membalas korban, sehingga ketika terdakwa menemui korban terdakwa langsung menyabet korban Usman Padai satu kali mengenai pipi kiiri korban serta memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah korban ;
- Bahwa benar sesaat setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Usman Padai, Saksi Syafiril datang sehingga terdakwa langsung memukulnya secara berulang-ulang, kemudian ketika Saksi Syafiril Sabarudin hendak berusaha lari terdakwa langsung menikamnya dengan pisau yang digunakan untuk menyabet korban Usman Padai ;
- Bahwa
- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan tersebut saat itu, terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut ditempat kejadian dan selanjutnya terakwa langsung pulang kerumah ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban Usman Padai alias Usman ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri hingga bawah dagu sehingga korban merasakan sakit pada wajahnya ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas selengkapnya menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/52/VIII/2012/Rumkit tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada pipi kiri, 5 cm dari telinga kiri, 1 cm dari garis tengah dagu, ukuran 14 x 3 x 3 cm ;
- Bengkak pada tulang pipi kiri ukuran 4 x 5 cm ;

Kesimpulan :

- Luka robek pada pipi kiri dan bengkak pada tulang pipi kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara ;

Sedangkan saksi korban SAFRIL SABARUDIN mengalami luka sesuai dengan hasil

Visum Et Repertum Nomor : VER/54/VIII/2012/Rumkit tanggal 31 Agustus 2012

yang

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada bahu kiri, 15 cm dari garis tengah tulang belakang, ukuran 5 x 2 x 1 cm ;
- Luka memar pada bahu kiri ukuran 12 x 5 cm ; egeri Ihamahu Kecamatan

Kesimpulan :

- Luka robek pada bahu kiri tersebut diatas, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada bahu kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai suatu kesatuan sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa seluruh fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum bagi Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutan pidananya tersebut dalam hal ini Majelis/Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materil (materiel waarheid) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan landasan pokok yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat

mendapat keyakinan bahwa sesuatu yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan tunggal yakni melanggar

pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Ambon akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa kata “ setiap orang “, menurut Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II edisi Revisi Tahun 1997 Halaman 208 dari

Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “ setiap orang “, identik dengan terminology kata “ **barang siapa** “ atau “ **hij** “, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa ataupun setiap orang subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya didalam segala tindakannya dan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab maka dengan demikian setiap subjek hukum *melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab* ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa **RAISMAN ALI Alias RAIS** telah mendengarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berada dalam proses persidangan terdakwa menunjukkan sikap sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karena terdakwa mampu mengerti atau menginsyafi serta menentukan kehendak atas perbuatannya, dengan demikian Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/54/VIII/2012/Rumkit tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, telah menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kapaha tepatnya di Makam Bahagia Kapaha Kec. Sirimau Kota Ambon, yang dilakukan terdakwa dengan cara menyabet korban Usman Padai Alias usman dengan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai pipi kiri sampai garis bawah dagu korban serta menikam korban Syafril Sabarydin sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu bagian kiri saksi Syafril Sabarudin, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sakit, sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada kesepakatan damai antara keluarga terdakwa dan korban ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAISMAN ALI Alias RAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;
- 2 Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS, TANGGAL 01 NOVEMBER**

2012 Oleh Kami : **Hj. HALIDJA WALLY, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNA SANGADJI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri pula oleh : **IKHSAN NASRULLOH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ROSNA SANGADJI, SH

Hj. HALIDJA WALLY, SH



Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakw/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima Putusannya .-

**WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI AMBON,**

t.t.d.

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH



Kutipan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa/

Penasihat Hukum/

M E N G A D I L I

- 6 Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER LUHULIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** “ ;
- 7 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 8 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 9 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 10 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang dengan ukuran 85 cm (delapan puluh lima centimeter) terbuat dari bahan besi dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dirampas untuk dimusnahkan ;
- 11 Membebaskan
- 12 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ambon pada hari ini : **KAMIS, TANGGAL 12 APRIL 2012**, Oleh Kami :

HENKY HENDRADAJA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABAR**

SIMBOLON, SH.MH, Hj. HALIDJA WALLY, SH masing-masing sebagai

Hakim – Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Anggota, dengan dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **S.M. SALIAMA, SH.MH**, Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

SABAR SIMBOLON,

SH.MH

Hj. HALIDJA WALLY,
SH

HAKIM KETUA ,

HENKY HENDRADAJA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ROSNA SANGADJI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia